

**PELAKSANAAN PEMBERIAN TANAH KEPADA ANAK PEREMPUAN  
MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS ADAT BALI  
DI KELURAHAN SANUR KOTA DENPASAR**

**Tesis S-2**

**Program Studi  
Magister Kenotariatan UNDIP**



**Oleh :**

**IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH  
B4B 003 106**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

# TESIS

## PELAKSANAAN PEMBERIAN TANAH KEPADA ANAK PEREMPUAN MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS ADAT BALI DI KELURAHAN SANUR KOTA DENPASAR


Disusun Oleh :

**Ida Ayu Sri Martini Asthama, SH**  
**NIM : B4B003106**

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 26 Agustus 2005  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Mengetahui

Peinbimbing Utama,



**Prof. I G N. Sugangga, SH.**  
NIP. 130359063

Ketua Program Studi



**Mulyadi, S.H., M.S.**  
NIP. 130529429

LPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4111/1/MS/NOT/05
Tgl.	29-11-05

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widi Waca karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **PELAKSANAAN PEMBERIAN TANAH KEPADA ANAK PEREMPUAN MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS ADAT BALI DI KELURAHAN SANUR KOTA DENPASAR** untuk dapat menyelesaikan study pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sesuai dengan harapan.

Selama proses penulisan tesis, ini mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data di lapangan serta, pengolahan hasil penelitian sampai tersajikannya karya ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak Mulyadi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yunanto, SH. MHum., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

5. Bapak Budi Ispriyarso, SH. MHum., selaku Sekretaris Program Bidang Keuangan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan karya ilmiah ini.
7. Bapak / Ibu Dosen Penguji tesis yang penuh kesabaran dan meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada karya ilmiah ini.
8. Seluruh staf Pengajar dan staf karyawan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Seluruh keluargaku tersayang yang telah memberikan dukungan, fasilitas dan doa-doanya selama mengikuti pendidikan.
10. Anakku tersayang "IDA BAGUS RAMA PRADNYANTA WIJAYA", maaf atas kurangnya kasih sayang dan waktu yang tidak bisa kita lalui bersama-sama selama 2 tahun ini, tetapi setelah ini Ibu tidak akan mengecewakan "Gus Rama" lagi.
11. Buat "Gus Ade" suamiku tercinta, terima kasih atas segala cinta, pengorbanan dan dukungan Ajik untuk mama.
12. Seluruh teman-teman di Magister Kenotariatan angkatan 2003, khususnya teman-teman "BALOK" ( Bali dan Lombok ), akan aku ingat selalu suka duka yang kita hadapi bersama selama ini.
13. Dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Kemudian pada hakekatnya penulis berharap semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis sadari bahwa

penulisan tesis ini tidak luput dari kekurangan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang,            Agustus 2005

Penulis

## PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, Agustus 2005

Penulis

## **ABSTRAK**

### **Pelaksanaan Pemberian Tanah Kepada Anak Perempuan**

#### **Menurut Ketentuan Hukum Waris Adat Bali di Kelurahan Sanur Kota Denpasar**

Hukum Adat yang sebagian besar terdiri dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat yang dinamis artinya mudah berubah, berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Mengenai hukum waris adat di Indonesia sampai saat ini belum ada unifikasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh sebab itu, kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan masalah warisan masih didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat maupun hukum agamanya. seperti misalnya sistem patrilineal yang dianut dalam sistem pewarisan adat Bali membawa konsekuensi hanya anak laki-laki yang mempunyai hak waris atas harta warisan orang tuanya sedangkan anak perempuan tidak berhak sebagai ahli waris. Tetapi dengan perkembangan jaman yang terjadi pada saat ini, sistem patrilineal yang dianut dalam pewarisan adat Bali tersebut tidak selamanya dianut oleh masyarakat adat Bali, khususnya yang berada di Kelurahan Sanur Kota Denpasar.

Metode penelitian tentang pelaksanaan pemberian tanah kepada anak perempuan menurut ketentuan hukum waris adat Bali di Kelurahan Sanur Kota Denpasar ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan study dokumen-dokumen hukum sedangkan teknik analisis datanya secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang didapat, dalam perkembangan pada masa sekarang ini khususnya pada masyarakat Bali yang berada di Kelurahan Sanur Kota Denpasar, hukum waris Adat Bali sudah mengalami perubahan dengan memperbolehkan pemberian harta warisan kepada anak perempuannya yang telah diatur dalam ketentuan adatnya yang disebut awig-awig sebagai pedoman bertindak di masyarakat. Hal ini didukung oleh keterangan responden yang pernah memberikan harta warisan kepada anak perempuannya, dimana harta warisan berupa tanah tersebut diberikan dengan cara hibah yang dilengkapi dengan surat keterangan tidak keberatan dari ahli waris lainnya.

Pada kenyataannya hukum adat Bali yang sifatnya terbuka dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman melalui aturan adatnya yaitu awig-awig memperbolehkan pemberian warisan berupa tanah kepada anak perempuan melalui hibah yang disebut jiwadana atau tetatadan. Untuk kepastian hukumnya juga harus mengikuti aturan secara nasional dengan pembuatan akta hibah dan didaftarkan di Kantor BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) untuk balik nama pemindahan haknya.

## ABSTRACT

### Execution of Land Takeover to a Daughter According to the Statement of Beneficial Law of Balinese Custom in Sanur Sub-district Denpasar City

Custom law that mostly consists of tacit law regulations has dynamic character means easy to change, develop along with changes and development of its society. On the custom beneficial law in Indonesia, until today, there has no a unified regulation stipulating it. Thus, in resolving the beneficiary problems, people should consider the custom as well as religion laws applied in the areas. For example, patrilineal system referred to by Balinese causes sons of Balinese to be the only beneficiary acceptors. Daughters do not have right on the beneficiary. Nevertheless, in this modern era, some Balinese disobey the custom rule such as for example, they are in Sanur Sub-district Denpasar City.

Research method used is juridical-empirical approach. Data used are primary and secondary data (primary and secondary legal material sources). Data collecting techniques used are interview and documentary study on legal documents. Data analyzing technique used is descriptive-qualitative.

The results show that in the developed community system of Balinese especially in Sanur sub-district Denpasar city, the beneficial law of Balinese Custom has already been changed; now, it is possible to give beneficiary to daughters. The rule is stipulated in the custom stipulation named *Awig-awig* as a guide for the people. It is supported by respondents affirmation that they give share of beneficiary to their daughters. The share is in the form of land and it is agreed by other beneficiary acceptors.

The fact is that the open Balinese custom law can keep up with the era changes. It is proved by the existence of the *Awig-awig* that allows land beneficiary for daughters. It is named *Jiwadana* or *Tetadan*. For the law affirmation, it still should follow national regulation by issuing the donated land certification that has been registered in Office of BPN (National Land Affair Board) to acquire the name changing of the land certificate.



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Pernyataan .....	vi
Abstrak .....	vii
Abstract .....	viii
Daftar isi .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan Tesis .....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Adat dan Hukum Waris Adat .....	8
1. Pengertian Hukum Adat .....	8
2. Pengertian Hukum Waris Adat .....	11
B. Pewarisan .....	13
1. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat .....	13
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Waris Adat .....	16

C. Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat Bali .....	18
1. Kedudukan Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat Bali	18
2. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali .....	27
3. Macam-macam Harta Warisan dalam Hukum Waris Adat Bali .....	28
D. Pengertian dan Tujuan Pemberian atau Hibah Menurut Hukum Waris Adat Bali .....	34
1. Pengertian Hibah .....	34
2. Tujuan Pemberian atau Hibah menurut Hukum Waris Adat Bali .....	38
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan .....	40
B. Spesifikasi Penelitian .....	40
C. Lokasi Penelitian .....	41
D. Populasi dan Sampel .....	41
E. Jenis Dan Sumber Data .....	43
F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian ....	44
G. Pengolahan dan Analisis Data .....	45
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Sejarah Singkat dan Demografi Lokasi Penelitian.....	47

B. Faktor-faktor Penyebab Pemberian Tanah Kepada Anak Perempuan Menurut Ketentuan Hukum Waris Adat Bali Di Kelurahan Sanur Kota Denpasar .....	50
C. Pelaksanaan Pemberian Tanah Kepada Anak Perempuan Menurut Ketentuan Hukum Waris Adat Bali Di Kelurahan Sanur Kota Denpasar .....	59
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat sebagai sistem hukum yang berakar pada kebudayaan rakyat merupakan pengejawantahan perasaan hukum rakyat, sehingga merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembentukan dan pembinaan hukum nasional menuju unifikasi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Hukum adat yang sebagian besar terdiri dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat yang dinamis artinya mudah berubah, berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Perubahan itu dilakukan bukan dengan menghapuskan dan mengganti peraturan-peraturan itu dengan yang lain secara tiba-tiba, tetapi secara sedemikian rupa sehingga tidak akan menjadikan ketidaktentraman maupun kegoncangan dalam masyarakat. Dapat dikatakan perubahan itu terjadi karena hukum adat senantiasa memperhatikan situasi, waktu serta perkembangan jaman.

Namun demikian hal ini bukan berarti bahwa semua materi hukum adat dapat ditransformasi ke dalam hukum nasional, sebagaimana dinyatakan oleh Bushar Muhammad bahwa:

“Dalam mengumpulkan bahan-bahan dari penyidikan hukum adat (dan etnografi) itu, maka sikap kita menghadapi bahan-bahan tersebut haruslah ada dua segi yaitu segi yang negatif dan satu segi yang positif. Yang dimaksud segi negatif ialah bahwa sejak permulaannya

segera kita memisahkan lembaga-lembaga adat yang tidak bisa diturutsertakan dalam meningkatkan taraf penghidupan bangsa Indonesia yang hendak disesuaikan dengan tingkat kemajuan dari dunia modern atau lembaga-lembaga hukum adat yang menurut ukuran perikemanusiaan tidak dapat dipertahankan dalam kehidupan masyarakat modern”.<sup>1</sup>

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dalam pembentukan hukum nasional salah satunya berpedoman pada ketentuan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Yang mengandung arti bahwa tiap-tiap warga negara adalah sama di mata hukum. Laki-laki atau perempuan, miskin atau kaya tidak ada perbedaan di hadapan hukum.

Mengenai hukum waris, sampai saat ini belum ada unifikasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan masalah warisan masih didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat maupun hukum agamanya. Keanekaragaman dalam pengaturan sistem waris sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang dianut dan terdapat di dalam masyarakat Indonesia.

Hal ini sebagaimana dikatakan Soekanto, bahwa :

“Hukum Waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (“*alternerend*”), matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rajawali, 1983, hal. 91

dimana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau ("double unilateral"). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik material maupun immaterial)".<sup>2</sup>

Dalam masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, keanggotaan keluarga (clan) diperhitungkan menurut garis laki-laki (bapak). Menurut Geriadhi dan Wirawan "clan atau kerabat pada masyarakat Bali tidak hanya dapat ditelusuri dari hubungan darah di antara mereka menurut garis laki-laki, tetapi dapat pula dilihat dari adanya suatu tempat pemujaan bersama dalam bentuk *sanggah* atau *merajan*".<sup>3</sup>

Sesuai dengan sifat kekeluargaan patrilineal, yang berhak mewaris di dalam hukum adat Bali hanyalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris. Anak perempuan hanya dapat menikmati hasil harta peninggalan selama ia melaksanakan dharma sebagai anak perempuan. Apabila ia kawin, maka ia masuk ke clan suaminya dan tidak berhak mewaris dari orang tuanya.

Pembagian warisan menurut hukum adat Bali tidak saja terjadi setelah pewaris meninggal tetapi hidup pun pembagian warisan itu dapat dilakukan.

Karena perkembangan jaman, di Bali sering terjadi orang tua memberikan bekal berupa benda kepada anak perempuannya yang dikenal dengan istilah:

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, cet. Keempat, Jakarta, Rajawali, 1990, hal. 285

<sup>3</sup> Geriadhi dan Wirawan, Eksistensi Hukum Adat Waris Bali dalam hubungannya dengan Hukum Nasional, Denpasar, Majelis Pembinaan Lembaga adat Daerah tingkat I Bali, 1995, hal. 17

- *jiwa dana* yaitu harta pemberian dengan dasar tulus ikhlas dari orang tua kepada anak perempuan sewaktu masih hidup berkumpul, pemberian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya.
- *Tetatadan* yaitu harta pemberian kepada anak perempuan pada waktu perkawinan dilangsungkan.

Pemberian tersebut dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Barang bergerak misalnya perhiasan dapat diserahkan secara langsung sedangkan pemberian barang tidak bergerak, berupa tanah untuk bangunan tempat tinggal, dilakukan secara lisan yang dikemudian hari setelah orang tuanya meninggal, tanah tersebut dapat diminta kembali oleh ahli warisnya dengan melihat ketentuan hukum waris adat Bali bahwa anak perempuan tidak berhak memiliki tanah warisan.

Pemberian tanah seperti di atas, akan menimbulkan suatu permasalahan karena tidak memberikan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum kepada anak perempuan. Sehingga dalam pelaksanaan pemberian tanah tersebut harus juga memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pertanahan.

Mencermati persoalan tersebut diatas, maka dipandang perlu melakukan suatu penelitian tentang pelaksanaan pemberian tanah kepada anak perempuan menurut ketentuan hukum waris adat Bali.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa anak perempuan dapat diberikan tanah oleh orang tuanya di Kelurahan Sanur kota Denpasar?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian tanah kepada anak perempuan menurut ketentuan hukum waris adat Bali di Kelurahan Sanur kota Denpasar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini untuk mengetahui:

1. Alasan pemberian tanah kepada anak perempuan oleh orang tuanya menurut hukum waris adat Bali.
2. Pelaksanaan pemberian tanah kepada anak perempuan menurut hukum waris adat Bali..

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum waris adat Bali.



2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang pelaksanaan pemberian tanah kepada anak perempuan dalam masyarakat hukum adat Bali.

#### **E. Sistematika Penulisan Tesis**

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang pengertian Hukum Adat dan Hukum Waris Adat, Pewarisan, Pewarisan dalam Hukum Waris Adat Bali, pengertian dan tujuan pemberian atau hibah menurut Hukum Waris Adat Bali.

BAB III : METODE PENELITIAN, yang menjelaskan menguraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, teknik sampling, jenis dan sumber data serta analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan meliputi : Faktor-faktor penyebab pemberian tanah kepada anak perempuan menurut ketentuan hukum waris adat Bali di Kelurahan Sanur kota Denpasar, serta prosedur pelaksanaannya.

BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Hukum Adat dan Hukum Waris Adat

##### 1. Pengertian Hukum Adat

Van Vollenhoven sebagai orang pertama yang telah menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan sehingga hukum adat sejajar dengan hukum dan ilmu hukum yang lain, menyatakan sebagai berikut:

“Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).”<sup>4</sup>

Selanjutnya Soepomo dalam karangan beliau “Beberapa Catatan mengenai Kedudukan Hukum Adat” memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>5</sup>

Sedangkan Soerojo Wignjodipoero berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa sistem hukum adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang barang tentu berlainan dengan alam pikiran yang menguasai hukum barat. Memahami serta sadar akan hukum adat, orang

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1992, hal. 13

<sup>5</sup> Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Cetakan XIII, Jakarta, Toko Gunung Agung, 1995, hal. 14

harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia".<sup>6</sup>

Dengan demikian pengertian hukum adat di Indonesia yang seharusnya dipelajari dan diteliti dalam rangka pembinaan hukum nasional adalah semua hukum yang tidak tertulis di dalam bentuk perundangan, baik yang berlaku dalam penyelenggaraan ketatanegaraan/pemerintahan, maupun yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tradisional maupun modern, baik merupakan hukum kebiasaan maupun hukum agama.

Unsur-unsur dalam hukum adat dipengaruhi oleh unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun pengaruh agama itu tidak begitu besar dan hanya di beberapa daerah saja. Jadi hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis, berazaskan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berpedoman pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang saling berinteraksi.

Berbeda dengan hukum barat yang bersifat individualistis liberalistis, hukum adat memiliki corak-corak sebagai berikut:

1 . Tradisional

artinya bersifat turun temurun yang tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.

2. Keagamaan

artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>6</sup> Soerojo, Op. Cit, hal. 68

3. Kebersamaan (komunal).

Artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat satu dengan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong

4. Konkret dan visual

Konkret artinya jelas, nyata, berwujud.

Visual artinya dapat terlihat, terbuka, tidak tersembunyi.

5. Terbuka dan sederhana

Terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri.

Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai.

6. Dapat berubah dan menyesuaikan

Hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat. Di masa sekarang hukum adat banyak yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

7. Tidak dikodifikasi

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang sistematis. Namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak

harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Jadi hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasi seperti hukum barat, yang disusun secara teratur dalam kitab yang disebut kitab perundangan.

#### 8. Musyawarah dan mufakat

Di dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah mufakat dan saling memaafkan.

## 2. Pengertian Hukum Waris Adat

Masyarakat Indonesia mengenal adanya tiga sistem hukum waris yaitu hukum waris adat, sistem hukum waris islam dan sistem hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata.

Sehubungan dengan hukum waris adat, Soepomo memaparkan sebagai berikut :

“Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “*akuu*” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Menang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting dan proses itu akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.<sup>7</sup>

Menurut Ter Haar, hukum waris adat merupakan “peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat

---

<sup>7</sup> Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hal. 79

mengesankan serta yang selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dari suatu generasi berikutnya”.<sup>8</sup>

Sementara itu, Imam Sudiyat mengemukakan bahwa hukum adat waris merupakan “aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau pemindahan harta kekayaan material dan nonmaterial dari generasi ke generasi berikutnya”.<sup>9</sup>

Dengan memperhatikan pengertian di atas dapat diketahui bahwa hukum waris adat adalah mengatur tentang cara meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta keluarga, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak bernilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada para waris terutama ahli warisnya. Dengan demikian, hukum waris adat mencakup pula persoalan mengenai tindakan-tindakan pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup sesuai keinginannya.

Mengenai proses penerusan harta warisan ini, Projudikoro berpendapat bahwa :

“proses peralihan dalam pewarisan itu sudah dapat dimulai ketika pemilik harta kekayaan masih hidup dan proses tersebut terus berjalan hingga masing-masing keturunannya menjadi keluarga-keluarga yang berdiri sendiri yang disebut “*mencar dan mentas*” (Jawa), yang pada saatnya nanti ia juga akan memperoleh giliran untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya.”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ter Haar, Asas-asas dan susunan Hukum Adat, diterjemahkan oleh Soebekti Poesponoto, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986, hal. 179

<sup>9</sup> Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung, Tarsito, 1984, hal. 21

<sup>10</sup> Wirjono Projudikoro, Hukum Warisan di Indonesia, cetakan ketujuh, Bandung, Sumur, 1983, hal. 11

Pelaksanaan proses penerusan serta pengalihan kepada orang yang berhak menerima warisan harus memperhatikan hubungan antara seorang yang meninggalkan warisan (pewaris) dengan penerima warisan, serta harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Syaratnya, harus ada hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris dan sifat lingkungan kekeluargaan dari si pewaris dan ahli warisnya harus sama.

## **B. Pewarisan**

### **1. Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat**

Pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan (kekerabatan) yang sistem keturunannya dibedakan antara sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral / parental sebagai berikut :

- a. Sistem Patrilineal,  
Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan, terdapat dalam masyarakat Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Bali dan Irian.
- b. Sistem Matrilineal,  
Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan terdapat dalam masyarakat Minangkabau, Enggano, Timor.
- c. Sistem Parental atau Bilateral,  
Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan, terdapat dalam



masyarakat Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.<sup>11</sup>

Disamping adanya perbedaan dalam struktur kemasyarakatan (kekerabatan) tersebut, berlaku sistem pewarisan yang bersifat individual, kolektif, dan mayorat.

Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas harta warisan yang ditinggalkan, baik setelah pewaris meninggal ataupun selagi pewaris itu masih hidup.<sup>12</sup>

Hubungan hukum dimaksud merupakan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan merupakan keadaan hukum terjadi perubahan hak dan kewajiban secara pasti dan melembaga sehingga perubahan dan peralihan dari satu bentuk ke bentuk yang lain merupakan proses yang harus dilakukan secara tetap dan beraturan. Proses pewarisan itu sendiri bersifat formal dan bukan bersifat otomatis karena memerlukan acara tersendiri dan sedapat mungkin memenuhi ketentuan hukum.

Untuk dapat terlaksananya pewarisan, ada 3 (tiga) unsur pokok yang harus diperhatikan yaitu :

a. Pewaris

Pewaris merupakan orang yang meninggalkan warisan di dalam proses pewarisan. Pewaris merupakan unsur yang paling penting

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 23

<sup>12</sup> I Gde Pudja, Hukum Kewarisan Hindu yang diresepi ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok, cetakan I, Jakarta, Selekt Group, 1977, hal. 41

sebab tanpa adanya pewaris tidak mungkin ada proses pewarisan. Walaupun si pewaris masih hidup, pembagian warisan sudah dapat dilangsungkan.

b. Ahli Waris

Adalah mereka yang berhak mendapatkan harta warisan yang ditentukan berdasarkan hubungan kekeluargaan dari yang bersangkutan kepada ahli waris.

c. Harta Warisan

Adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Berkenaan dengan sistem kewarisan, Soerjono Soekanto merumuskan bahwa hukum waris adat mengenal tiga (3) macam sistem kewarisan yaitu :

1. Sistem kewarisan individual  
Sistem pewarisan di mana para ahli waris mewaris secara perorangan. Sistem pewarisan ini hanya berlaku pada masyarakat parental di Jawa, Batak, Sulawesi.
2. Sistem kewarisan kolektif  
Suatu sistem pewarisan di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewaris harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Sistem pewarisan kolektif terdapat pada masyarakat matrilineal di Minangkabau.
3. Sistem kewarisan mayorat terdiri dari :
  - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal seperti di Lampung.
  - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal misalnya pada masyarakat di Tanah Semendo.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op. Cit, hal. 285

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Hukum Waris Adat**

Dalam perkembangan masyarakat adat, harus disadari bahwa bisa terjadi 2 (dua) hal . Jika masyarakat adat sudah banyak dijangkau oleh perkembangan teknologi dengan penyebaran informasi kemajuan zaman, maka akan tumbuh benturan-benturan kecil karena pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai lama bergeser dengan drastis. Sedangkan dalam masyarakat yang belum dijangkau oleh perkembangan teknologi, nilai-nilai lama akan berjalan pelan-pelan mengikuti kebutuhan masyarakat, sesuai dengan cepat/lambatnya pertumbuhan gagasan baru yang muncul di masyarakat itu.

Demikian pula halnya dengan hukum waris adat, banyak hal yang harus dikembangkan dan mendapatkan perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan tuntutan jaman yang bergerak maju serta modern sekarang ini, baik yang berkembang secara nasional maupun internasional. Untuk itu dibutuhkan hukum waris yang modern, hukum waris yang menjunjung tinggi rasa keadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta bersih dari diskriminasi terhadap wanita dan mencerminkan kelima sila dari Pancasila.

Menurut Bushar Muhammad, alasan sosiologis berdasarkan pandangan terhadap faktor-faktor kemasyarakatan yang ada dalam

masyarakat, membawa dan mempengaruhi keadaan hukum adat dan hukum waris adat pada khususnya.<sup>14</sup>

Faktor-faktor itu adalah:

1. Faktor pendidikan

Pendidikan membawa akibat bahwa manusia lebih rasional dari sebelumnya. Akan lebih banyak memakai logika dan perhitungan, mempertimbangkan segi-segi negatif dari sesuatu hal, yang bermanfaat atau tidak sehingga berkurangnya sifat atau berpikir spekulatif, menyerah kepada keadaan dan akan lebih individualistis. Dengan demikian akan lebih banyak berpikir untuk diri sendiri dan keluarganya.

2. Faktor perantauan /migrasi dalam arti luas

yaitu terlihat gejala sosial yang menyolok tentang perpindahan penduduk dari daerah terpencil ke tempat yang lebih menjamin kehidupan baginya. Jadi, mereka meninggalkan sifat hidup yang relatif nyata tergantung pada alam, tanah, pantai atau hutan. Dan menghendaki cara hidup yang lebih aktif mencari, yang membuat pola pikir mereka juga berubah.

3. Faktor hidup berdasar sistem keluarga

Kehidupan keluarga yang terjalin dengan mesra antara ayah, ibu dan anak-anak akan terbina kesederajatan dan kesejahteraan semua anggota keluarga. Fungsi pendidikan, perikemanusiaan, agama dan berkembangnya nilai-nilai moral dimulai dalam rumah tangga.

4. Faktor Ekonomi

---

<sup>14</sup> Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995, hal. 128

Perkembangan teknologi dan industrialisasi di kota-kota besar mendorong manusia untuk mengadakan cara-cara baru dalam produksi. Kesemuanya mempengaruhi tata hubungan dalam masyarakat yaitu lebih rasional berdasarkan perhitungan untung rugi. Dengan demikian manusia menjadi lebih individualistis, mementingkan diri sendiri dan keluarganya, didorong untuk lebih ekonomis dalam segala hal dan akan lebih menonjolkan keperluan materi dalam hidup.

#### 5. Faktor revolusi dan perang

Revolusi adalah suatu perubahan besar dan mendalam pada masyarakat yang berlangsung dalam tempo yang cepat. Sehingga membawa suasana baru dalam cara hidup dan berpikir, adat istiadat dan membentuk kesatuan-kesatuan kecil dalam masyarakat yang disebut keluarga. Kesatuan ini berdiri sendiri secara ekonomis dan terlepas dari ikatan-ikatan klan dan sumber produksi lama yang statis/agraris, dan menciptakan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan (bilateral).

Demikian pula perubahan yang ditimbulkan oleh perang akan membawa pola hidup yang baru bagi daerah yang diduduki oleh tentara asing.

### **C. Pewarisan dalam Hukum Waris Adat Bali**

#### **1. Kedudukan Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat Bali**

Dalam kitab agama Hindu Manu Dharmasastra atau Weda Smrti, yang disingkat Manu Smrti dan merupakan Compendium Hukum

Hindu, tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris. Untuk dapat memahami hukum waris Hindu dapat dilihat dalam kaidah Manu Smrti, Pasal X : 115 yang menyatakan :

“Ada tujuh cara yang sah memperoleh hak, yaitu pewarisan, penjemputan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan penerimaan hadiah-hadiah dari orang-orang saleh”.

Dari rumusan pasal tersebut sebagaimana dikatakan Gde Pudja bahwa “pewarisan menurut pengertian hukum Hindu merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas harta benda yang disebut dengan harta warisan”.<sup>15</sup>

Jadi, hukum waris Hindu mirip dengan hukum waris adat bahwa pewarisan tidak karena kematian seseorang yang meninggalkan harta kekayaan. Jelasnya “matinya pewaris tidak menimbulkan perubahan titel hak atas harta peninggalan, melainkan tetap merupakan harta bersama, sampai adanya tuntutan formal untuk membagi-bagikan harta tersebut diantara para ahli warisnya”.<sup>16</sup>

Berdasarkan Kitab Hukum Agama Hindu yang dipakai sebagai dasar hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara pewarisan dalam kuasa hukum adat di Bali dan Lombok, syarat sahnya pewarisan itu apabila :

- b. Antara pewaris dengan ahli warisnya terdapat adanya hubungan darah atau ditentukan menurut hukum, misalnya karena pengangkatan, adopsi dan lain-lainnya,

---

<sup>15</sup> Pudja, Op. Cit, hal. 41

<sup>16</sup> Pudja, Op. Cit, hal. 42

- c. Agama ahli waris sama dengan agama pewaris, atau ahli waris tidak kehilangan haknya, misalnya mengalihkan agama (meninggalkan keluarga), dibuang dari keluarga (*mapegat*), meninggalkan dharmanya dan lain-lainnya yang sejenis,
- d. Diatur dalam hukum materil yang dianutnya kecuali ditentukan lain, misalnya karena tidak dijumpai aturan-aturan itu kemudian dipergunakan penafsiran-penafsiran lain berdasarkan kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh Hukum Hindu.<sup>17</sup>

Hukum adat yang berlaku di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal dengan menarik garis keturunan dari anak laki-laki.

Di Bali proses meneruskan harta benda keluarga baru dimulai sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dan jenazah kedua orang tuanya telah diabenkan.<sup>18</sup>

Jadi sistem pewarisan di Bali baru terbuka selebar-lebarnya apabila kedua orang tua telah meninggal dan jenazah telah diaben.

Berdasarkan sistem pewarisan, masyarakat di Bali menerapkan sistem pewarisan kolektif mayorat laki-laki. Maksudnya, penerusan dan pengalihan hak pengurusan harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Anak laki-laki tertua inilah yang akan menggantikan ayah dan ibunya selaku orang tua sebagai pemimpin rumah tangga dan berkewajiban mengurus kehidupan dalam rumah tangga. Masyarakat Bali juga menerapkan sistem pewarisan individual terhadap harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi.

---

<sup>17</sup> Pudja, Op. Cit, hal. 65

<sup>18</sup> Soeripto, Beberapa Bab Tentang Hukum Adat di Bali, Jember, Fakultas Hukum Negeri Jember, 1973, hal. 49

Ahli waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan, baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Jadi ada ahli waris dan ada waris yang bukan ahli waris.

Pada umumnya ahli waris adalah anak termasuk anak kandung ibunya jika ia lahir hidup. Tetapi, tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para ahli waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan dan para ahli waris pengganti seperti cucu, ayah ibu, kakek nenek, ahli waris anggota kerabat dan ahli waris lainnya. Berhak tidaknya ahli waris tersebut dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang bersangkutan.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam hukum waris adat ada dua (2) macam garis pokok untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris, yaitu :

- a. Garis Pokok Keutamaan,  
Adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari pada golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan ini, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut :
  1. Kelompok Keutamaan I : keturunan pewaris,
  2. Kelompok Keutamaan II : orang tua pewaris,
  3. Kelompok Keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya,
  4. Kelompok Keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris,
  5. Dan seterusnya.
- b. Garis Pokok Penggantian,



Adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu tampil sebagai ahli waris.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan anak, dalam masyarakat hukum adat Bali dikenal beberapa istilah anak dalam hubungan dengan orang tuanya khusus dalam waris mewaris, yaitu :

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dari suatu perkawinan sah. Anak kandung termasuk dalam garis pokok keutamaan I dalam hal mewaris,
- b. Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan peralihan atas harta kekayaannya. Hak mewaris anak angkat pada umumnya sama dengan anak kandung,
- c. Anak *Bebinjat* adalah anak yang lahir di luar suatu perkawinan yang sah sehingga bapaknya tidak dikenal sama sekali,
- d. Anak *Astera* merupakan anak yang lahir di luar suatu perkawinan yang sah, namun ayahnya diketahui. Anak *Astera* ini hanya mewarisi dari ibunya. Hal ini termasuk anak luar kawin, dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 43 disebutkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal. 286

Adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu tampil sebagai ahli waris.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan anak, dalam masyarakat hukum adat Bali dikenal beberapa istilah anak dalam hubungan dengan orang tuanya khusus dalam waris mewaris, yaitu :

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dari suatu perkawinan sah. Anak kandung termasuk dalam garis pokok keutamaan I dalam hal mewaris,
- b. Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan peralihan atas harta kekayaannya. Hak mewaris anak angkat pada umumnya sama dengan anak kandung,
- c. Anak *Bebinjat* adalah anak yang lahir di luar suatu perkawinan yang sah sehingga bapaknya tidak dikenal sama sekali,
- d. Anak *Astera* merupakan anak yang lahir di luar suatu perkawinan yang sah, namun ayahnya diketahui. Anak *Astera* ini hanya mewarisi dari ibunya. Hal ini termasuk anak luar kawin, dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 43 disebutkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal. 286

Berdasarkan sistem hukum waris Hindu yang diresepir ke dalam bentuk hukum waris adat di Bali, terdapat berbagai asas yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris yaitu :

1. Asas hanya anak laki-laki saja yang berhak sebagai ahli waris,
2. Asas hanya keturunan (anak) saja yang berhak menjadi ahli waris,
3. Asas pergantian dari pewaris kepada ahli warisnya hanya dapat terjadi bila orang tua (ibu-bapak) telah mati,
4. Asas berlakunya *hereditas petitio*.<sup>20</sup>

Walaupun Manawadharmasastra secara umum menentukan bahwa ahli waris adalah keturunan yang disebut satu *pinda* yaitu anak-anak yang mempunyai hubungan darah yang ditarik garis lurus ke bawah dan ke atas. Tiga tingkat turunan ke bawah dari pewaris dan tiga tingkat ke atas dari pewaris dinyatakan satu *pinda* sebagai ahli waris dengan hak keutamaan adalah keturunan pewaris yang ditarik melalui garis anak laki-laki (asas kepurusa).

Bila dalam keluarga tidak ada anak laki-laki hanya ada anak perempuan , berdasarkan hukum waris adat Bali diperkenankan untuk meningkatkan status anak perempuan menjadi anak laki-laki.

Disamping itu, dibuka jalan untuk memungkinkan menempuh sistem adopsi guna mendapatkan anak laki-laki yang kemudian dijadikan keluarga sebagai penerus keturunan dan mewaris baginya. Anak angkat ini adalah anak yang dijadikan anak dan mempunyai status hukum seperti anaknya sendiri dengan hak dan kewajiban sebagaimana berlaku sebagai anaknya sendiri.

---

<sup>20</sup> Pudja, Op. Cit, hal. 86

Berkaitan dengan asas pergantian di atas, jika pada suatu keluarga masyarakat adat Bali seorang ayah meninggal dunia tanpa anak laki-laki dan tanpa ada anak angkat (laki-laki) serta ada anak perempuan tetapi telah kawin keluar, harta peninggalan sebagai harta warisan dari keluarga tersebut tidaklah jatuh kepada anak perempuan yang telah kawin keluar itu. Harta warisan ini jatuh pada ahli waris naik setingkat lebih tinggi menurut garis laki-laki. Ahli waris yang dimaksud adalah bapak dari almarhum. Jika bapak tidak ada, saudara-saudara laki-laki yang akan menggantikannya. Jika saudara laki-laki juga tidak ada (meninggal dunia), warisan akan jatuh kepada keturunan laki-laki dari saudara laki-laki tersebut. Demikian pewarisan akan naik atau turun menurut garis laki-laki (keturunan laki-laki) sesuai dengan prinsip patrilineal di Bali.

Asas *hereditas petitio* tersebut maksudnya bahwa kedudukan ahli waris secara formal berhak menuntut pelaksanaan pembagian waris walaupun pewaris masih hidup. Hanya saja dalam hukum waris adat Bali, hak-hak menuntut seperti ini jarang dilakukan selagi pewaris masih hidup. Yang lazim dan umum adalah pewarisan sesudah pewaris meninggal.

Pada dasarnya menurut hukum waris adat Bali harta warisan beralih dari pewaris kepada ahli warisnya yang sedarah. Ahli waris ini menurut asas yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Bali harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

- a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, yaitu misalnya anak pewaris sendiri,
- b. Anak itu harus anak laki-laki,
- c. Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah yang karena hukum ia berhak menjadi ahli waris, misalnya anak angkat,
- d. Bila tidak ada anak dan tidak ada anak angkat, hukum adat Bali membuka kemungkinan adanya penggantian melalui atas kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak pengganti lainnya yang memenuhi syarat menurut hukum Hindu.<sup>21</sup>

Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan sah pada prinsipnya menjadi ahli waris terhadap orang tuanya, termasuk anak angkat laki-laki dan *sentana rajeg* yaitu anak perempuan yang diberi status sebagai anak laki-laki. Menurut hukum Hindu yang dimaksud dengan ahli waris adalah terutama anak laki-laki karena hanya anak laki-laki yang menurut agama dapat menyelamatkan arwah leluhur dan roh pewaris (ayahnya) dari ancaman Neraka Put.

Jadi, bila dalam keluarga masyarakat adat Bali tidak ada anak laki-laki melainkan hanya ada anak perempuan, berdasarkan hukum Hindu diperkenankan oleh hukum untuk meningkatkan status anak perempuan menjadi anak laki-laki. Peningkatan status anak perempuan ini sebagai upaya hukum untuk menentukan secara formal bahwa anak perempuan pewaris dapat dijadikan sebagai ahli waris dengan hak penuh sebagai anak laki-laki. Menurut Gde Pudja, perubahan status anak perempuan ini timbul karena adanya dua (2) hal yaitu :

1. Menurut religio magis Hindu, hanya anak laki-laki saja yang menyelamatkan arwah leluhur dan rohnya kelak bila sudah mati.

---

<sup>21</sup> Pudja, Op. Cit, hal. 91

Berdasarkan pertimbangan ini maka perubahan status anak perempuan menjadi anak laki-laki bukan didasarkan atas pertimbangan pewarisan melainkan pertimbangan agamis.

2. Menurut hukum Hindu, perubahan status anak perempuan menjadi anak laki-laki bersifat formil dan tujuannya adalah untuk melangsungkan dan meneruskan garis keluarga. Jadi menyangkut unsur pewarisan. Hukum inilah yang disebut hukum sentana di dalam hukum adat waris, yang dasarnya adalah hukum Hindu. Sebagai akibat dari perubahan status anak perempuan menjadi anak laki-laki, maka status hukumnya berubah sebagai status anak laki-laki pula.<sup>22</sup>

Menurut tradisi pengadilan Kerta di Bali dan Lombok ditetapkan hanya 6 (enam) macam anak laki-laki yang mempunyai hak untuk mewaris harta peninggalan orang tuanya, yaitu :

1. Anak laki-laki yang bujang kawin dengan seorang dara (gadis) atas dasar suka sama suka dan diupacarakan menurut adat dan agama,
2. Anak laki-laki yang dilahirkan dari istri janda dan telah lama kawin dengan ayahnya dan harta pencaharian mereka sudah menjadi satu,
3. Anak laki-laki pemberian saudara atau anak saudara,
4. Anak yang diminta dari orang lain untuk dijadikan sentana (anak angkat),
5. Anak laki-laki yang lahir dari istri yang tidak punya anak, yang diizinkan suaminya bersetubuh dengan pria lain,
6. Anak yang dibuang oleh ibu bapaknya lalu dipungut oleh orang lain dan diakui sebagai anak.<sup>23</sup>

Berdasarkan susunan masyarakat Bali yang mempertahankan garis keturunan pria (patrilinial) yang berhak menjadi ahli waris adalah laki-laki. Karena anak laki-laki menurut kepercayaan masyarakat adat Bali adalah juru selamat orang tua di dunia dan akhirat.

<sup>22</sup> Pudja, Op. Cit, hal. 86

<sup>23</sup> Soeripto, Op. Cit, hal. 56

## 2. Kedudukan Anak Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Bali

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa yang berhak mewaris adalah keturunan pewaris. Namun dalam masyarakat adat Bali anak perempuan bukan sebagai ahli waris, dapat menjadi ahli waris apabila statusnya diangkat menjadi laki-laki secara yuridis yang dikenal dengan istilah "Sentana Rajeg", sepanjang ia tidak kawin keluar.

Walaupun anak perempuan bukanlah merupakan ahli waris, akan tetapi ia berhak menikmati atas bagian dari harta warisan selama tidak putus haknya. Kehilangan hak menikmati dari harta warisan itu terjadi apabila anak perempuan kawin keluar. Jadi, jika kemudian anak perempuan kawin keluar, bagian yang dinikmati itu harus diserahkan kembali kepada keluarganya dan harta warisan ini tidak boleh dibawa serta masuk ke perkawinan. Namun, Gde Panetje berpendapat bahwa ;

"selama anak perempuan belum kawin pun ia tidak boleh melakukan tindakan yang dapat dianggap tindakan pemilikan terhadap bagiannya, kecuali atas hasilnya misalnya ia tidak boleh menjual, menggadaikan atau membebankan atas hutang atau mengalihkannya tanpa persetujuan ahli waris laki-laki lainnya atau ahli waris pengawas yaitu paman atau sepupu laki-laki dari garis laki-laki (purusa)".<sup>24</sup>

Jadi, anak perempuan bukan ahli waris tetapi kemungkinan mendapat bagian dari warisan ketika diadakan pembagian. Tetapi perempuan harus diawasi, dipelihara, dan dilindungi oleh kerabat pria (purusa).

---

<sup>24</sup> I Gede Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Cetakan I, Denpasar, Kayumas, 1986, hal. 111

Menurut Manawadharmasastra IX : 2 – 3 dikatakan sebagai berikut :

- (2) “Siang malam wanita harus dipelihara bergantung dari laki-laki didalam keluarga mereka dan kalau ia terikat pada kesenangan indria, ia harus selalu diawasi seseorang”
- (3) ”Ayahnya akan melindunginya selagi ia masih kanak-kanak dan bila sudah dewasa oleh suaminya yang melindunginya, sedangkan bila sudah tua putra-putranya yang melindunginya, wanita tidak pernah layak untuk bebas”.<sup>25</sup>

Walaupun anak perempuan tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris di rumah bapaknya sendiri, tetapi ia dapat diberikan harta oleh bapaknya. Karena si bapak menyadari bahwa anak perempuan tidak akan mewaris dari harta kekayaannya, karena sayangnya kepada si anak perempuan tadi, sebelum si bapak meninggal dunia, si bapak berhak memberikan secara hibah (jiwa dana) seberapa dari harta kekayaannya. Pemberian ini sama sekali tidak bisa dihalangi oleh anak laki-lakinya.

### 3. Macam-macam Harta Warisan dalam Hukum Waris Adat Bali

Harta warisan adalah benda yang mempunyai nilai ekonomi dan merupakan objek dalam hukum waris. Dalam hukum waris adat ada harta warisan yang tidak mempunyai nilai ekonomi melainkan mempunyai arti religius magis. Menurut Soeripto harta warisan menurut hukum adat Bali adalah “semua harta kekayaan, baik material (yang

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hal. 146



berwujud) maupun immaterial (yang tidak berwujud) yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya”.<sup>26</sup>

Harta warisan ini merupakan hak yang dapat dialihkan atau beralih. Seorang pewaris yang berhutang atau yang menghutangkan dapat ditagih atau menagih kepada ahli warisnya atau oleh ahli warisnya. Jadi, harta benda dalam hukum waris tidak saja mempunyai bentuk berwujud atau bertubuh tetapi juga ada yang tak bertubuh.

Berdasarkan uraian di atas, macam-macam harta warisan itu dibedakan menjadi tiga (3) golongan yaitu :

a. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi

Dikatakan dapat dibagi-bagi karena harta tersebut dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Tamakiran mengatakan bahwa “si pewaris meninggal dunia maka harta warisan dibagikan kepada anak-anaknya (laki-laki dan perempuan)”.<sup>27</sup>

Khusus masyarakat adat Bali harta warisan dibagikan kepada anak laki-laki. Mengenai harta warisan yang dapat dibagi-bagi, menurut

I Ketut Artadi adalah sebagai berikut :

“Harta warisan yang diturunkan dan dapat dibagi-bagi (yang umumnya non magis religius) adalah dapat membentuk harta yang dulunya merupakan hasil jerih payah pewaris, harta bawaan, harta yang diperoleh dari nenek moyang yang berupa ladang dan lain-lainnya (harta pusaka).<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Soeripto, Op. Cit, hal. 138

<sup>27</sup> Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Bandung, Pionir Jaya, 1987, hal. 16

<sup>28</sup> I Ketut Artadi, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya, Cetakan pertama, Denpasar, CV. Mas Bali bekerjasama dengan Bagian Penerbit Fakultas Hukum UNUD, 1981, hal. 16

b. Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi

Harta warisan yang tidak dapat dibagi pada dasarnya bahwa harta benda yang diterima dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris yang secara keseluruhan merupakan kesatuan yang tidak dapat dibagi. Adapun menurut I Ketut Artadi harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi adalah sebagai berikut :

“Harta yang mempunyai nilai magis religius seperti *Sanggah, Pemerajan*, keris-keris dan harta lainnya khususnya diperuntukkan buat kepentingan yang tidak terpisahkan dengan harta magis religius seperti tanah *laba pura, druwe tengah* dan lain-lain”.<sup>29</sup>

Harta seperti ini dimaksudkan agar tetap menjadi milik bersama dan milik para kerabat.

c. Harta warisan yang hanya dapat dibagi untuk golongan tertentu

Maksud dapat dibagi untuk golongan tertentu adalah jangan sampai harta yang bersangkutan jatuh pada orang lain dari golongan tertentu, seperti misalnya harta *jiwa dana* yang merupakan harta bawaan dari seorang wanita ke dalam suatu perkawinan yang merupakan pemberian orang tuanya sebagai bekal perkawinan. Mengenai peralihan dari harta ini hanya terbatas pada anak-anaknya, sedapat mungkin dihindari supaya tidak beralih ke tangan orang lain. Akan tetapi, bila pemiliknya menghendaki masih

---

<sup>29</sup> Ibid

dimungkinkan mengingat keinginan seseorang harus dihormati lebih-lebih keinginan itu disampaikan menjelang ajalnya.

Dari bermacam harta warisan di atas menurut hukum waris adat Bali dalam masyarakat adat Bali, wujud harta warisan ini dapat dibedakan dalam beberapa bagian yaitu :

1. Harta Pusaka

Adalah suatu harta kekayaan dari seseorang yang secara turun temurun beralih kepada ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan pendapat I Ketut Artadi bahwa "harta itu akan tetap dipertahankan di lingkungan keluarga yang masih lekat tanggung jawab dan kewajibannya kepada tempat persembahyangan".<sup>30</sup> Harta pusaka terdiri dari :

- a. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi adalah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religius, misalnya sawah, ladang, dan lain-lain.
- b. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi adalah harta warisan yang mempunyai nilai magis religius, contohnya adalah tempat ibadah (*pemerajan, sanggah*), alat pemujaan (*Siwa Krama*), keris pusaka, dan lain-lain.

2. Harta bawaan yaitu harta yang dibawa, baik mempelai wanita maupun pria ke dalam perkawinan, misalnya *jiwa dana dan*

---

<sup>30</sup> Artadi, Op. Cit, hal. 26

*tetatadan*. Khusus mengenai harta bawaan, Gde Pudja membagi hal tersebut menjadi tiga (3) meliputi :

1. Harta Pusaka yang diterima sebagai harta warisan adalah harta peninggalan yang dikuasakan untuk mengurusnya pada waktu pewarisan terdahulu. Umumnya pengertian harta pusaka dicampurbaurkan dengan harta warisan dalam artian warisan biasa.
  2. Harta *tetatadan* adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan yang terjadi karena pewarisan atau karena sukarela dari pewaris.
  3. Harta *jiwa dana* adalah harta yang dibawa oleh pihak wanita. Harta ini merupakan harta pemberian sebagai bekal bagi anak perempuan yang dikawini dari pewarisnya.<sup>31</sup>
3. Harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan (*guna kaya*). Dalam hukum waris adat Bali dinamakan *druwe gabro*. Menurut Hilman Hadikusuma, harta perkawinan tersebut adalah “berupa semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan termasuk harta gono-gini meskipun mungkin hasil kegiatan suami istri.”<sup>32</sup>
4. Hak yang didapat dari masyarakat, misalnya bersembahyang di *khayangan tiga*, mempergunakan kuburan, dan melakukan upacara *pitra yadnya*.

Berkaitan dengan harta *tetatadan* dan harta *jiwa dana*, Soeripto berpendapat bahwa “*tetatadan* merupakan pemberian kepada anak wanita pada waktu perkawinannya (kawin keluar)

<sup>31</sup> Pudja, Op. Cit, hal. 133

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hal. 302

dilangsungkan”.<sup>33</sup> *Tetataadan* ini adalah salah satu bentuk dari *jiwa dana*.

Dalam pasal 129 dari Kitab Hukum Agama Hindu disebutkan bahwa :

“barang pemberian dari orang tuanya di waktu perkawinannya dilangsungkan, apabila salah seorang dari suami atau isteri itu meninggal dunia, maka barang-barang tersebut akan jatuh kepada suami atau isteri yang hidup terlama, dengan ketentuan jikalau suami isteri telah hidup bersama seperti tingkah laku orang sudah bersuami isteri 12 tahun lamanya. Akan tetapi dari perkawinannya itu, jika belum lama, maka barang-barang pemberian itu kembali kepada orang tuanya.”

Namun, walaupun perkawinan telah berlangsung 12 tahun lamanya, jika terjadi perceraian (cerai hidup), si wanita berhak mengambil kembali barang *tetataadan* tersebut. Ini berarti, si wanita tetap berhak atas barang *tetataadannya* tersebut.

*Jiwa dana* merupakan pemberian secara tulus ikhlas. Menurut Soeripto, harta *jiwa dana* adalah “harta yang diberikan oleh orangtua kepada anak-anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan semasa masih hidup kumpul dengan pewaris, sebelum masuk perkawinan”.<sup>34</sup> *Jiwa dana* dapat pula diberikan kepada orang lain dari lingkungan keluarga pewaris dan juga dapat dilakukan oleh seorang suami (pewaris) kepada isterinya sebelum ia meninggal dunia serta kepada anak angkat. *Jiwa dana* berupa pemberian yang bersifat *leleb* atau pemberian yang tidak dapat ditagih kembali. Jadi, *jiwa dana* ini yang selalu dibawa oleh anak perempuan pada waktu ia masuk jenjang perkawinan (kawin keluar).

---

<sup>33</sup> Soeripto, Op. Cit, hal. 97

<sup>34</sup> Soeripto, Op. Cit, hal. 53

Mengenai *jiwa dana* tidak terbatas pada barang-barang bergerak tetapi bisa terdiri dari barang-barang yang tidak bergerak. Harta *jiwa dana* ini sejak pengalihan hak sudah dipindahkan hak miliknya kepada orang yang diberi *jiwa dana*. Untuk sahnya *jiwa dana*, harus ada laporan atau penyaksian dari para juru desa. Pada masa kini pengertian *jiwa dana* disamakan dengan pemberian / hibah.

#### **D. Pengertian dan Tujuan Pemberian atau Hibah menurut Hukum Waris Adat Bali**

##### **1. Pengertian Hibah**

Untuk mengetahui arti suatu hibah, dalam pembahasan ini penulis akan memberikan pengertian dari suatu hibah, baik menurut Hukum Perdata maupun Hukum Adat. Dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa hibah adalah “suatu persetujuan si penghibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu dengan keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Berdasarkan definisi pasal ini, unsur-unsur suatu penghibahan adalah sebagai berikut :

- a. Unsur persetujuan yang bersifat menyebelah (unilateral),
- b. Unsur pada waktu hidupnya penghibah,
- c. Dengan cuma-cuma,
- d. Dengan tidak dapat ditarik kembali,

e. Unsur kemurahan hati si penghibah terhadap penerima hibah.

Di seluruh lingkungan hukum adat yang ada di Indonesia diakui bahwa proses pewarisan harta seorang pewaris dapat mulai dilaksanakan sejak pewaris masih hidup, meskipun pada umumnya pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia, tetapi tidak jarang terjadi pembagian warisan dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia. Djaren Saragih berpendapat bahwa: "penyerahan harta warisan kepada ahli waris ataupun kepada orang lain sebelum pewaris meninggal dunia umumnya disebut penghibahan".<sup>35</sup>

Menurut Korn bahwa "hibah itu berlaku pada keluarga bangsawan untuk menghindari terjadinya perselisihan diantara para waris ketika warisan diadakan pembagian".<sup>36</sup> Sementara itu Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa penghibahan adalah :

"suatu penyerahan hak milik atas barang-barang kepada orang lain untuk selama-lamanya dengan percuma, jadi merupakan persetujuan yang dinamakan riil (nyata) tidak bersifat consensueel (perikatan berdasarkan atas perjanjian belaka dari kedua belah pihak)".<sup>37</sup>

Jadi, berdasarkan uraian pengertian diatas, hibah merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma dari pewaris semasa masih hidup kepada ahli waris maupun bukan ahli waris dengan tidak dapat ditarik kembali

<sup>35</sup> Djaren saragih, Op. Cit, hal. 152

<sup>36</sup> Korn, V.E, Het Adat Recht Van Bali, terjemahan oleh I Gede Wayan Pangkat, Hukum Adat Kekeluargaan Bali, cetakan kedua, Denpasar, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum UNUD, 1978, hal. 517

<sup>37</sup> Wirjono Projodikoro, Op. Cit, hal. 121

“Dalam Masyarakat Bali pengertian ‘hibah’ disebut ‘dhana’, yaitu harta yang berupa pemberian hadiah kepada seseorang lain oleh seseorang bapak yang berhak atas harta peninggalannya. Harta yang dapat didhanakan adalah harta tertentu yang bukan harta pusaka. Seseorang yang tidak sehat rohaninya tidak berhak memberikan hibah. Selain bapak seorang istri juga dapat menghibahkan harta jiwa dana, sedangkan untuk harta yang lain tidak diperkenankan”<sup>38</sup>.

Gde Pudja mengemukakan dalam penghibahan terdapat 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Pemberian hibah atau yang menyerahkan hak,  
Menurut hukum Hindu yang dapat membuat hibah adalah ayah, karena dalam hukum Hindu istri dan anak dianggap tidak berkuasa atas harta benda dalam keluarga tanpa didampingi oleh ayah sebagai kepala rumah tangga. Jadi untuk sahnya suatu hibah atau pemberian, maka pemberiannya itu sendiri harus orang yang hak. Demikian pula orang yang tidak sehat rohaninya tidak berhak untuk membuat hibah kecuali ada pengampunan untuk anak dibawah umur.
2. Penerima hibah atau yang akan menerima penyerahan atas benda yang diserahkan,  
Adalah penerima hak yang baru atas harta yang dilimpahkan.
3. Sesuatu benda atau hak yang akan dilimpahkan,  
Walaupun hukum Hindu tidak menegaskan secara definitif, namun dalam berbagai kenyataan pembatasan-pembatasan dalam penghibahan tetap ada, sehingga penghibahan itu dapat dilakukan asal tidak merugikan ahli waris. Penghibahan ini terbatas atas harta tertentu saja karena harta pusaka yang masih merupakan milik bersama, ayahpun tidak boleh menghibahkannya tanpa seijin anggota ahli waris lainnya

Di dalam pelaksanaannya di Bali, ada hibah yang bersyarat dan hibah tanpa syarat. Dalam penghibahan bersyarat, pemberian itu sendiri dapat digugat atau dituntut kembali kalau tidak sesuai sehingga pemberian ini dapat dituntut kembali. Oleh karena itu penghibahan dan penggunaannya harus jelas atau terang. Penghibahan bersyarat ini hanya

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hal. 80



dinyatakan secara lisan sehingga bila lewat masa bertahun-tahun, maksud dan tujuan penghibahan sering berubah sehingga untuk mengadakan penuntutan timbul kesukaran-kesukaran karena sukarnya pembuktian. Hal ini berbeda dengan penghibahan tanpa syarat yang tidak dapat dituntut kembali. Sekali harta itu dihibahkan dan bila penyerahan itu telah sah artinya memenuhi syarat penyerahannya secara resmi, berakhirilah kuasa pemberian hibah dan beralih kepada penerima hibah.

Menurut Gde Pudja cara penerimaan hibah ada 2 (dua) sifat yaitu :

- a. Penerimaan bersifat mental artinya penerima tidak menyatakan penerimaannya tetapi secara diam-diam dia menerima dan mempergunakan haknya yang baru tersebut,
- b. Penerimaan bersifat verbal atau corporeal artinya penerima menerima dengan menyatakan pikirannya secara lisan tentang penerimaan itu.<sup>39</sup>

Cara penerimaan di atas umumnya hanya dilakukan terhadap benda bergerak. Mengenai penerimaan harta benda tidak bergerak, memerlukan upaya hukum tersendiri karena sahnya suatu penghibahan harus diikuti dengan pemindahan hak yang sesuai dengan Undang-Undang Balik Nama.

Lebih lanjut tentang hibah ini Bali dalam yurisprudensi peradilan adalah sebagai berikut :

- Putusan MARI tanggal 19 September 1970 No. 123 K/Sip/1970

---

<sup>39</sup> Pudja, Op. Cit, hal. 103

dikatakan bahwa hukum adat di Bali tidak melarang adanya penghibahan antara suami istri sepanjang hal itu tidak mengenai harta pusaka.

- Putusan MARI tanggal 10 Januari 1957 No. 98 K/Sip/1956 menyatakan bahwa menurut hukum adat Hindu-Bali suatu hibah wasiat kepada seorang anak perempuan adalah batal, jika orang yang diberi itu kemudian melakukan kejahatan adat yang menyebabkan gugurnya kasta.

## **2. Tujuan Pemberian atau Hibah menurut Hukum Waris Adat Bali**

Pada prinsipnya harta warisan yang diwarisi secara kolektif / bersama tidak dapat dibagi-bagi. Bila dibagi-bagi, akan menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Untuk menghindari hal tersebut, pewaris pada waktu masih hidup mengambil langkah untuk membagikan harta warisan kepada anak-anaknya dalam bentuk hibah. Di samping itu, penghibahan atau pemberian dapat dilakukan terhadap bukan ahli warisnya.

Walaupun dalam hukum adat Bali tidak dijelaskan secara tegas mengenai harta-harta apa saja yang dapat dihibahkan, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa harta warisan yang dapat dihibahkan kepada yang bukan ahli waris ada perkecualiannya, yaitu terutama mengenai masalah harta pusaka bersama, pewaris tidak bebas menghibahkan harta ini tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya. Namun lain

halnya jika harta bersama ini sudah terbagi sehingga pewaris dapat menggunakan harta itu menurut haknya. Namun hal ini pun dibatasi supaya tidak merugikan anaknya sendiri. Dengan demikian, seorang ayah yang akan memberikan harta bawaan kepada anak perempuannya yang kawin harus dalam batas-batas kewajaran.

Adapun maksud dan tujuan seseorang memberikan hibah kepada ahli waris ataupun kepada bukan ahli warisnya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari terjadinya percekocokan di kemudian hari di antara para ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia,
- b. Untuk mengadakan suatu pembagian yang adil menurut anggapan atau pendapat pewaris sendiri,
- c. Sebagai pernyataan kasih sayang kepada penerima hibah,
- d. Sebagai bekal di kemudian hari untuk anaknya,
- e. Sebagai pernyataan kesetiakawanan si pemberi hibah kepada si penerima hibah,
- f. Karena memang suka memberi / beramal,
- g. Unsur religius untuk penyempurnaan arwah pewaris,

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau nonempirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.<sup>40</sup>

##### **A. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang pelaksanaan pemberian tanah kepada anak perempuan menurut ketentuan hukum waris adat Bali.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Berbagai temuan dari lapangan baik yang bersifat individual maupun kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

##### **B. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan, atau mengungkap sistem hukum adat setempat atau pun

---

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Semarang, UNDIP, 1999, hal. 2

perundang-undangan lain, eksistensi serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pengaturan waris adat. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sanur, Kota Denpasar. Kelurahan Sanur merupakan salah satu objek wisata di Bali. Perkembangan pariwisata yang makin pesat berpengaruh terhadap perekonomian dan pola pikir masyarakatnya. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap ketentuan hukum waris adatnya, khususnya dalam melaksanakan pemberian tanah kepada anak perempuan yang menurut hukum adat Bali bukan merupakan ahli waris.

### **D. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generasilisasi yang terdiri atas ; objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>41</sup>

Populasi dalam penelitian sangat besar dan luas sehingga tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi tersebut. Maka cukup diambil

---

<sup>41</sup> Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57

satu saja untuk dapat diteliti sebagai sampel. Sebagai sampel penelitian ini adalah Kelurahan Sanur, Kota Denpasar.

Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Lurah adalah pejabat pemerintah yang membawahi beberapa banjar atau wilayah kelurahan.
2. Klian Adat adalah pengurus banjar yang mempunyai kewenangan dalam hal mengambil keputusan-keputusan yang bersifat adat.
3. Klian dinas adalah pengurus banjar yang memiliki kewenangan dalam administrasi desa.
4. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat yang berwenang membuat akta otentik dalam pertanahan.
5. Orang yang pernah melakukan pemberian tanah kepada anak perempuannya.

## **2. Teknik Sampling**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Non Random Sampling, dalam hal ini dipakai purposive sampling, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu, dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Penarikan sampel ini dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

### **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan responden.

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yang bersumber dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
  1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  2. Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960
  3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997.
  4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997.
  5. Yurisprudensi
  6. Awig-awig /Peraturan Adat
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari ;
  1. Buku-buku yang membahas kewarisan adat Bali
  2. Buku-buku yang membahas tentang akibat hukum waris yang tidak berhak mewaris

3. Berbagai bahan kepustakaan yang membahas mengenai pelaksanaan pemberian tanah kepada anak perempuan menurut hukum waris adat Bali.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.

- b. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisasi hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 9



## **G. Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Pengolahan Data**

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan ;
- b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden ;
- c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis, mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan-mbandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain dan mengelompokkannya dan mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

### **2. Analisis Data**

Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan jalan membandingkan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan pemberian tanah kepada anak perempuan menurut ketentuan hukum waris adat Bali.

---

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 1995, hal. 33

Hasil olahan data secara kualitatif ini digambarkan dengan kata-kata atau kalimat berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A Sejarah dan Demografi Kelurahan Sanur

Nama "Sanur" kiranya cukup dikenal dari media massa, karena terkait dengan kawasan wisata. Apabila dilihat dari sudut sejarah asal nama "Sanur" ini belum diketemukan secara pasti, diduga berasal dari kata "*saha nuhur*" yang berarti memohon untuk datang pada suatu tempat.

Kini Sanur dikenal sebagai kawasan pariwisata, dimasa silam di Sanur mencatat peristiwa sejarah yaitu : pada tahun 1906 telah terjadi peristiwa "Perahu Sri Komala" yang berlabuh di pantai Sanur, dimana Belanda dengan siasat liciknya menuduh rakyat Sanur telah melakukan pembajakan atas isi perahu tersebut yang sesungguhnya tujuan Belanda untuk mencari dalih agar dapat menyerang kerajaan Badung. Maka berkecambuklah "Perang Puputan Badung" yang semangat "puputan"-nya diwariskan kepada generasi mendatang.

Pada tahun 1942, tentara Jepang masuk ke Bali melalui pantai Sanur, demikian pula masuknya tentara NICA pada tahun 1945 juga melalui pantai Sanur. Karena di daerah ini berlokasi hotel-hotel internasional maka konferensi-konferensi yang bersifat nasional dan internasional dilangsungkan di Sanur.

Semula Desa Sanur merupakan desa adat yang dipimpin oleh seorang Perbekel. Mengingat begitu luasnya wilayah dengan aparat desa yang sangat terbatas maka diajukan usulan untuk pemekaran desa, hal ini dilatarbelakangi oleh :

- Jumlah penduduk yang semakin bertambah
- Mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat
- Adanya peningkatan status kota Denpasar dari ibu kota Badung menjadi Kota Administrasi

Usulan ini mendapat tanggapan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan nomor: 167/Pem/15/166/1979 tertanggal 1 Desember 1979 tentang Pemekaran atau Pembentukan Desa-desa Persiapan dalam Wilayah Kota Administratif Denpasar. Desa Sanur dahulu termasuk Kecamatan Kesiman dan karena adanya Kota Administratif Denpasar mengalami perubahan dimasukkan kedalam wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Desa Sanur kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) desa yakni: Desa Sanur Kangin (timur), Desa Sanur Kauh (barat), Desa Sanur Kaja (utara) yang masing-masing dengan kepala desanya.

Akhirnya setelah mendapatkan pembinaan serta dievaluasi oleh Pemda Tingkat I Bali, desa-desa persiapan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi desa definitif berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali nomor 57 tahun 1982 tertanggal 1 Juni 1982 tentang Penetapan Desa-desa Persiapan menjadi Desa Definitif dalam Wilayah Kota Administratif Denpasar dan keluarnya PP nomor 5 tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka sejak saat itu Sanur dimekarkan menjadi 1 (satu) kelurahan yaitu Kelurahan Sanur yang dikepalai oleh Lurah dan 2 (dua) Desa Dinas yaitu Desa Sanur Kauh dan Desa Sanur Kaja yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Desa.

Kota Denpasar terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu: Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Barat dan Kecamatan Denpasar Selatan.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Sanur.

Kelurahan Sanur luas wilayahnya sekitar 402 hektar terletak pada daerah daratan dengan jumlah penduduk 8499 jiwa. Dimasa lampau sebelum berdirinya Hotel Bali Beach 80% penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Perkembangan dan arus kepariwisataan telah mengubah mata pencaharian penduduk menjadi 5% saja sebagai petani sedangkan lainnya menjadi pegawai negeri, pegawai hotel, pegawai restoran, buruh dan pedagang.

Adapun batas wilayah Kelurahan Sanur adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : Desa Sanur Kaja
- sebelah selatan : Laut/Samudera Indonesia
- sebelah barat : Desa Sanur Kauh
- sebelah timur : Laut/Selat Badung

Kelurahan Sanur sampai saat ini meliputi 9 (sembilan) lingkungan yang mewilayahi 9 (sembilan) banjar adat yaitu: banjar Singgi, banjar Panti, banjar Gulingan, banjar Taman Sari, banjar Sindu Kaja, banjar Sindu Kelod, banjar Batujimbar, banjar Semawang dan banjar Pasek Kuta.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 20 (duapuluh) orang yang melakukan pemberian tanah kepada anak perempuannya, yaitu:

- Banjar Singgi : 3 (tiga) orang
- Banjar Panti : 2 (dua) orang
- Banjar Taman Sari : 6 (enam) orang

- Banjar Gulingan : 1 (satu) orang
- Banjar Sindu Kaja : 2 (dua) orang
- Banjar Sindu Kelod : 3 (tiga) orang
- Banjar Batujimbar : 1 (satu) orang
- Banjar Semawang : 2 (dua) orang

Kesemuanya melakukan pemberian tanah kepada anak perempuannya yang sudah kawin keluar.

#### **B. Faktor-faktor Penyebab Pemberian Tanah kepada Anak Perempuan menurut Ketentuan Hukum Waris Adat Bali di Kelurahan Sanur Kota Denpasar**

Sistem kekerabatan di Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, hal tersebut nampak jelas bahwa istri masuk ke kerabat suaminya, begitu pula dengan anak-anaknya akan terkait dengan keluarga ayah (suami). Berkaitan dengan status laki-laki dalam sistem kekerabatan patrilineal maka berpengaruh terhadap sistem perkawinan yang umum berlaku pada masyarakat Bali.

Cara perkawinan masyarakat Bali pada umumnya dikenal dengan istilah “kawin keluar” . Kawin keluar ini maksudnya pihak laki-laki memberikan jujuk kepada pihak perempuan. Upacara perkawinan dilakukan dirumah mempelai laki-laki berikut melakukan runtutan *mejauman /kunjungan* ke rumah mempelai perempuan. Dengan upacara tersebut terjadilah perubahan status kekerabatan perempuan masuk kekerabatan pihak laki-laki. Selanjutnya melakukan hak dan kewajiban di rumah suami, serta terputus hubungan dengan keluarga asal perempuan dan leluhurnya.

Berdasarkan sistem patrilineal ini maka hanya anak laki-laki saja sebagai ahli waris. Anak perempuan hanya berhak menikmati harta warisan selama mereka melaksanakan dharma. Anak perempuan yang sudah kawin keluar, tidak dapat lagi menikmati harta warisan sehingga ia bukan sebagai ahli waris.

Tetapi yang terjadi sekarang ini, anak perempuan kawin keluar dapat menikmati harta warisan dari orang tuanya sebatas harta warisan yang diberikan oleh orang tuanya semasa hidup.

Menarik untuk dicermati bahwa masyarakat hukum adat di Bali telah sadar betul bahwa suatu perubahan pasti akan terjadi, bahkan diterima melalui konsep yang mendasar yaitu: Desa, Kala, Patra (ruang, waktu, orang). Konsep Desa, Kala, Patra mengandung arti bahwa setiap perbuatan manusia baik dalam bentuk ide-ide dan perilaku haruslah diperhitungkan atau harus diseimbangkan melalui konsep Desa (ruang atau tempat), Kala (waktu atau proses perkembangan jaman) dan Patra (manusianya sendiri).

Berdasarkan konsep Desa, Kala, Patra ini maka dapat ditarik 3 (tiga) landasan hukum yaitu:

1. Diterimanya proses perubahan sebagai hal yang wajar dan layak serta dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan
2. Dengan disadarinya hakekat perubahan tersebut, maka segala wujud perubahan harus selalu disesuaikan sehingga tercapai keseimbangan. Perbuatan manusia selalu mencari dasar dan berpedoman pada perubahan yang telah, sedang dan akan terjadi.

3. Bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada dasarnya bersumber atau disebabkan oleh proses waktu, keadaan, tempat serta orang selaku subyeknya.

Didalam usaha keseimbangan terhadap setiap perubahan yang terjadi baik yang kasuistis maupun universal sifatnya, maka masyarakat Bali memiliki pedoman untuk menuntut tindakan manusia dalam usaha penyesuaian ini. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan adalah suatu proses dan dengan perubahan bukan berarti lepas kendali dari nilai-nilai yang telah dimiliki. Identitas yang telah ada, ajaran-ajaran dari orang tua yang telah teruji kebenarannya dan ajaran-ajaran yang bersumber dari kitab suci akan tetap dipakai sebagai sumber sekaligus sebagai media kendali.

Banjar adat merupakan lembaga tradisional yang bersifat otonom, ini berarti banjar adat mempunyai kekuasaan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Oleh karenanya di dalam banjar adat dijumpai adanya berbagai aturan-aturan yang dibentuk dan ditaati bersama oleh anggotanya.

Aturan-aturan tersebut disebut dengan *awig-awig*. *Awig-awig* merupakan aturan yang berlaku di masyarakat dalam suatu wilayah lingkungan adat yang isinya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya yang disebut dengan *Tri Hita Karana*.

Bentuk awig-awig ada yang tertulis dalam lontar, buku, peripih dari perunggu / prasasti dan ada juga yang tidak tertulis dalam bentuk pangeling-eling (ingatan-ingatan). Awig-awig memuat atau mengatur tentang Pakraman, Agama, Pawongan dan Pamidanda. Khusus mengenai pewarisan diatur dalam bagian Pawongan. Awig-



awig dapat diperbaharui disesuaikan dengan perkembangan jaman, apabila telah disetujui oleh seluruh masyarakatnya.

Berdasarkan penelitian di Kelurahan Sanur, maka awig-awig Banjar Adat Taman Sari yang akan dijelaskan mengingat di tempat tersebut paling banyak anggota banjanya melakukan pemberian tanah kepada anak perempuan mereka.

Berkaitan dengan ahli waris diatur dalam SARGA (Bagian) V, PALET (Bab)

4, pawos (pasal) 54 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ahli waris, luih ipun:
  - a. Pretisentana purusa,
  - b. Pretisentana predana (sentana rajeg)
  - c. Sentana peperasan lanang/wadon
2. Prade ten wenten sekadi ring ajeng, sang sinanggeh ahli waris:
  - a. Turunan purusa pernah mungghang, mekadi rerama misan, mindon
  - b. Turunan purusa pernah kesamping, mekadi keponakan misan, mindon.

Artinya:

1. Yang disebut sebagai ahli waris adalah:
  - a. Anak laki-laki
  - b. Anak perempuan yang dijadikan sentana rajeg,
  - c. Anak angkat baik laki-laki maupun perempuan
2. Jika tidak ada seperti tersebut diatas maka sebagai ahli waris adalah:
  - a. Keturunan garis laki-laki ditarik keatas, seperti paman,
  - b. Keturunan garis laki-laki ke samping, seperti keponakan laki-laki.

Berdasarkan uraian awig-awig diatas maka dalam masyarakat adat Bali yang dapat disebut sebagai ahli waris adalah anak laki-laki. Jikalau tidak ada anak laki-laki dan hanya ada anak perempuan maka anak perempuan dapat sebagai ahli waris jika diangkat sentana rajeg. Jika kedua-duanya tidak ada maka anak angkat baik laki-laki maupun perempuan dapat sebagai ahli waris. Apabila ketiga ahli waris tersebut diatas tidak ada juga maka yang dapat sebagai ahli waris adalah keturunan dari garis laki-laki yang ditarik keatas yaitu saudara laki-laki ayah, maupun keturunan dari garis

laki-laki yang ditarik kesamping yaitu anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki ayah.

Berkaitan dengan bukan ahli waris tapi dapat memperoleh harta warisan, dapat dilihat dalam SARGA (bagian) V, Palet (bab) 4, Pawos (pasal) 56 huruf d dan e yang berbunyi:

- d. Boya ahli waris kengin muponin hasil anut dudonan , luih ipun:
1. Sentana luh, selami durung kesah mewiwaha miwah prade madrebe pianak tan keangkenin antuk wong tua rare inucap, kengin ngewaris wantah pikolih (pegunakaya) sentana luh inucap kemawon,
  2. Balu luh wiadin muani nyeburin (soang-soang boya sentana),
  3. Muluh daha utawi teruna, riantukan ring pawiwahanne pecak sampun ninggal kedaton.
- e. Pewaris kengin maweweh rikala maurip pinaka jiwa dana, tadtadan, bekel maka cihna paweweh ring pianak-pianak sane kesah mawiwaha.

Artinya :

- d. Yang bukan ahli waris hanya menikmati hasil dari peninggalan saja adalah sebagai berikut:
1. Anak perempuan yang belum kawin, durhaka terhadap orang tua dan mempunyai anak namun tidak diketahui ayah dari anak tersebut, hanya mewaris dari hasil kerja ibunya,
  2. Janda maupun duda yang kawin nyeburin (bukan anak),
  3. Perempuan yang kawin keluar kemudian kembali lagi ke rumah kelahirannya karena perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya.
- e. Pemberian-pemberian selama Pewaris masih hidup yaitu jiwa dana, tetatadan, bekal tetap menjadi milik dari anak yang sudah kawin.

Berdasarkan uraian diatas maka anak perempuan, janda, duda yang kawin nyeburin dan janda yang mulih daha bukan sebagai ahli waris. Untuk anak perempuan hanya berhak menikmati harta warisan selama melaksanakan dharmanya. Namun apabila anak perempuan yang belum kawin ini durhaka terhadap orang tuanya dan mempunyai anak yang tidak diketahui ayah dari anak tersebut, maka hak menikmati harta warisan itu hilang. Oleh karenanya anak perempuan bukan sebagai

ahli waris dari ayahnya namun pemberian-pemberian terhadap anak perempuan ketika orang tuanya masih hidup tetap menjadi milik anak perempuan tersebut walaupun ia telah kawin keluar.

Peralihan harta warisan dapat dilakukan melalui pewarisan untuk pihak ketiga dalam artian yang bukan ahli waris, peralihan dapat dilakukan dengan cara hibah atau pemberian cuma-cuma. pemberian secara cuma-cuma merupakan pemberian seseorang terhadap harta warisannya kepada orang lain secara sukarela dan tulus ikhlas. pemberian dimaksud untuk membalas jasa seseorang yang pernah berjasa terhadap sipemberi hibah.

Pemberian secara cuma-cuma atau hibah ini pada prinsipnya didasarkan atas sukarela, tulus ikhlas dan adanya hubungan baik dari yang punya hak. Pemberian ini diberikan kepada anak perempuan yang kawin keluar dalam masyarakat Bali sering disebut dengan *tetatadan*.<sup>44</sup>

*Tetatadan* adalah pemberian sebagai hak milik yang diberikan oleh sang ayah kepada anak perempuannya yang kawin keluar, asal dilakukan dalam batas-batas yang layak dan tidak boleh diganggu gugat oleh ahli waris si ayah tersebut.<sup>45</sup>

Jadi agar seorang anak perempuan yang kawin keluar dapat memiliki tanah dari kekayaan orang tuanya, si ayah dapat memilih jalan memberikan kepadanya sebidang atau lebih sawah sebagai hadiah kawin yang disebut *tetatadan*.

Pemberian tanah umumnya merupakan pemberian sebagai hak milik, kecuali ditentukan lain dengan tegas. Anak-anak lainnya tidak boleh melarang atau

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ida Bagus Ketut Sulendra, Klian Adat Banjar Taman Sari Sanur pada tanggal 20 Juli 2005.

<sup>45</sup> I Gede Penetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar, CV. Kayumas, 1986, hal. 116.

menuntutnya kembali kelak, asal saja pemberian hadiah atau hibah itu tidak melebihi sepertiga harta kekayaan ayahnya. Demikian juga pembatasan pemberian hadiah yang disebut *jiwadana*, baik kepada ahli waris maupun bukan kepada ahli waris. Pemberian mana harus disetujui oleh para ahli waris atau calon ahli waris lainnya.<sup>46</sup>

Pentingnya persetujuan dari ahli waris lainnya bertujuan untuk melindungi penerima hibah, jika dikemudian hari terjadi penuntutan dari ahli waris tersebut. Hibah jiwa dana ini tidak boleh melebihi sepertiga bagian dari seluruh kekayaan yang memberi hadiah atau pemberi hibah.

Mengenai pembatasan *jiwadana* ini diperkuat dengan keputusan Pengadilan Kerta Singaraja tanggal 24 November 1939 No.81/ Sipil, yang menyebutkan bahwa “tanpa persetujuan ahli warisnya seseorang hanya boleh memberikan *jiwadana* sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta kekayaannya”. Jadi tidak semua harta kekayaan dari pemberi hibah dapat dihibahkan.<sup>47</sup>

Sesuai dengan adat masyarakat Bali bahwa setiap meninggalnya seseorang, akan dibuatkan upacara-upacara pada jenazahnya yang sering disebut dengan *ngaben*. Berkenaan dengan biaya-biaya upacara pengabenan relatif besar sehingga biaya-biaya tersebut dibebankan kepada harta waris yang ditinggalkan. Jadi apabila harta warisannya sudah dibagi-baginya dan kemudian pewaris meninggal dunia maka perlu kiranya disisihkan sebagian untuk biaya-biaya tersebut disebut dengan *duwe tengah*. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, seseorang yang bukan ahli waris yang diberikan harta benda oleh pewaris secara hibah maka ia berhak untuk memiliki harta

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ida Bagus Ketut Sulendra, Klian Adat Banjar Taman Sari Sanur pada tanggal 20 Juli 2005.

<sup>47</sup> Panetje, Loc. cit.

tersebut. Penerima hibah bertanggung jawab tidak hanya terbatas pada pemeliharaan terhadap harta benda yang diterimanya. Bertanggung jawab juga merawat si pemberi hibah jika usianya sudah tua dan sakit-sakitan. Namun apabila si pemberi hibah meninggal dunia maka si penerima hibah dapat membantu pelaksanaan upacara pengabenan. Jadi dapat dikatakan bahwa penerima hibah dalam hal ini bukan ahli waris mempunyai tanggung jawab secara moril kepada pemberi hibah. Dikatakan tanggung jawab bersifat moril karena penerima hibah dapat mengabaikan tanggung jawab tersebut, tentunya secara moril hal itu tidak baik. Hal ini disebabkan karena segala rentetan upacara pengabenan ini berpusat pada sanggah / merajan si pemberi hibah / pewaris. Sesudah jenazah pewaris diaben dan kemudian rohnya sebagai dewata (roh suci) ditempatkan di sanggah atau merajan si pewaris, roh tersebut harus dipuja oleh ahli warisnya. Sedangkan penerima hibah bukanlah ahli waris dari pemberi hibah.

Terbatasnya hak anak perempuan untuk menerima warisan ayahnya sebagaimana diuraikan diatas, menimbulkan gerakan emansipasi. Gerakan tersebut menuntut agar anak perempuan mendapat hak waris yang sama dengan seorang anak laki-laki. Setidak-tidaknya anak perempuan mendapat bagiannya walaupun hanya separoh dari bagian anak laki-laki. Faktor yang menjadi penghambat bagi tuntutan ini adalah sifat kekeluargaan yang patrilineal khususnya umat Hindu Bali. Menyebabkan anak perempuan yang kawin keluar memutuskan hubungan kekeluargaannya dengan keluarga semula, karena kini masuk dalam keluarga suaminya.

Jika seorang anak mendapat waris penuh dengan hak memiliki penuh bagiannya, lalu ia kawin keluar dengan membawa bagiannya itu kepada keluarga lain.

Oleh karenanya ia tidak boleh lagi memuja roh ayahnya dalam sanggah asalnya karena hubungan dengan sanggah asalnya sudah putus. Sehingga anggota-anggota dadia sanggah itu tidak akan mengizinkan orang luar melakukan upacara pemujaan roh pewaris disanggah mereka. Sebaliknya keluarga terdekat yang tidak menerima warisan nantinya harus melakukan upacara rentetan pengabenan serta harus memuja roh pewaris disanggah asalnya. Bila anak perempuan itu meninggal, maka keluarga dari pihak suaminya akan menerima warisan melalui istrinya tanpa ada kewajiban-kewajiban tersebut.<sup>48</sup>

Mengenai pemberian yang dapat diberikan dalam bentuk jiwa dana, tetatadan/bekel karena pemberian ini sama dengan prinsip pada hibah yaitu pemberian secara cuma-cuma untuk tetap menjadi milik dari si penerima hibah. Jadi hak dari penerima hibah bukan ahli waris ini adalah memiliki harta benda yang dihibahkan kepadanya. Kewajibannya adalah memelihara harta benda yang diberikan kepadanya, merawat pemberi hibah karena usianya yang sudah tua da sakit-sakitan, membantu pelaksanaan upacara pengabenan jika nantinya pemberi hibah meninggal dunia. Jadi kewajiban dari penerima hibah ini hanya terbatas pada tanggung jawab moril kepada pemberi hibah.

Pemberian berupa tanah di masa lalu biasanya diberikan secara lisan untuk mendiami tanah tersebut tanpa pemberitahuan kepada kelian adat. Sehingga hal itu menjadi kurang jelas apakah tanah tersebut diberikan atau hanya dipinjamkan. Hal tersebut dilakukan karena dalam pemberian jiwadana tidak memerlukan upacara-

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ida Bagus Ketut Sulendra, Klian Adat Banjar Taman Sari Sanur pada tanggal 20 Juli 2005.

upacara tertentu seperti halnya dalam pengangkatan anak. Dengan perkembangan jaman yang semakin maju ditambah arus pariwisata yang mempengaruhi pertambahan pendapatan masyarakat, membuat pola pikir masyarakat adat semakin berkembang dan juga mempengaruhi ketentuan-ketentuan dalam awig-awignya. Sehingga dalam pemberian-pemberian jiwadana berupa tanah harus jelas untuk kepastian hukumnya.<sup>49</sup>

### **C. Pelaksanaan Pemberian Tanah kepada Anak Perempuan menurut Ketentuan Hukum Waris Adat Bali di Kelurahan Sanur Kota Denpasar**

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa pengibahan terhadap anak perempuan menurut hukum adat Bali diperbolehkan asalkan pengibahan ini tidak merugikan bagian dari ahli waris dan mendapatkan persetujuan dari ahli waris. Tujuan persetujuan dari ahli waris ini untuk melindungi penerima hibah jika terjadi penuntutan dari ahli waris tersebut. Pada dasarnya hibah itu dapat diberikan kepada siapapun dalam artian bukan pada ahli waris asalkan harta benda yang dihibahkan tersebut merupakan hak milik dari pemberi hibah.

Sebelum berlakunya UUPA seseorang yang akan memberikan tanahnya kepada anak perempuannya hanya dilakukan secara lisan pada saat anak tersebut kawin. Walaupun seharusnya diketahuipula oleh prajuru adat. Dalam hal ini kelian adat selaku pimpinan banjar adat di Bali. Tujuannya supaya penghibahan tersebut menjadi sah dan terang yang selanjutnya disahkan oleh kepala desa kemudian oleh

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ida Bagus Ketut Sulendra, Klian Adat Banjar Taman Sari Sanur pada tanggal 20 Juli 2005

camat. Maka tidak jarang terjadi masalah dikemudian hari setelah orang tuanya meninggal.<sup>50</sup>

Setelah berlakunya UUPA maka penghibahan itu sah bila dilakukan dihadapan pejabat umum. Adapun yang dimaksud dengan pejabat umum adalah “ seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberikan wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu” Oleh karena itu ia ikut serta melaksanakan kewibawaan (gezag) dari pemerintah. Berkaitan dengan proses penghibahan, pejabat umum yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, yaitu Kelurahan Sanur Kota Denpasar terdapat 20 (duapuluh) kasus penghibahan kepada anak perempuan. Semua kasus penghibahan ini obyek hibahnya adalah berupa tanah.

Contoh Kasus :

I Wayan Senter seorang ayah menghibahkan tanah beberapa are kepada anak perempuannya yang sudah kawin keluar. Maksudnya sekedar untuk bisa mendirikan rumah tinggal karena sampai sekarang anak perempuan dan suaminya belum mempunyai rumah.

Baik menurut hukum perdata maupun hukum adat, dalam hal ini hukum adat Bali, tidak ada larangan untuk menghibahkan kekayaan kepada anak sendiri. Bedanya dalam hukum adat Bali dikenal dengan sebutan Tetatadan atau harta bawaan. khusus untuk tanah sebagai benda yang dihibahkan maka proses penghibahannya pada

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos, Lurah Kelurahan Sanur pada tanggal 21 Juli 2005.



prinsipnya sama dengan penghibahan pada umumnya. dimulai dari kesepakatan bersama, dilanjutkan dengan penyelesaian administrasi.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu misalnya tanah tersebut sebenarnya atas nama siapa, apakah atas nama pemberi hibah atau milik orang tuanya. Jika tanah tersebut masih atas nama milik orangtua pemberi hibah maka prosesnya sangatlah panjang. Harus dimulai dari kesepakatan diantara saudara-saudara pemberi hibah, mengenai bagian yang mana diantara tanah warisan tersebut menjadi bagian pemberi hibah. Pada saat merumuskan kesepakatan tersebut, senantiasa menyisakan kekayaan untuk menjadi duwe tengah (milik bersama), khusus buat kelangsungan sanggah / merajan atau tempat pemujaan keluarga. Kalau semua ini sudah disepakati, lanjutkan dengan penyelesaian administrasi, berupa sertifikat atas nama pemberi hibah sendiri. Sesudah itu dilanjutkan dengan kesepakatan berikutnya yaitu antara pemberi hibah sebagai ayah juga pemilik sah tanah tersebut dengan semua anak-anaknya. Berikutnya pembuatan akta hibah dihadapan PPAT dan pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk balik nama.

Pemberian tanah I Senter kepada anak perempuannya tersebut didasarkan atas:

- anak dan menantunya belum memiliki rumah
- Ia dan istrinya sudah semakin tua dan sakit-sakitan, sehingga ia ingin anak perempuannya tersebut yang merawat mereka, sedangkan anak yang lain bertempat tinggal yang jauh dari mereka
- Ia tidak mempunyai anak laki-laki.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>. Wawancara dengan I Senter selaku responden pada tanggal 10 Juli 2005.

Di Bali dalam pemberian tanah kepada anak perempuan tidak diperlukan suatu upacara-upacara adat tertentu seperti halnya dalam pengangkatan anak. Cukup dengan kesepakatan antar keluarga.

Namun jika ada kesepakatan di antara anak-anak tidak tercapai dan memang benar bahwa tanah tersebut atas nama pemberi hibah (ayahnya), maka tidak ada alasan bagi anak-anaknya untuk tidak menyetujuinya. Tanpa didahului kesepakatan pun hibah itu sudah boleh dilaksanakan karena tidak ada konsekuensi yuridis yang nantinya muncul, hanya akibat-akibat samping yang non yuridis. Misalnya kalau tidak didahului dengan pembicaraan, bukan tak mungkin anak-anak lainnya merasa dikesampingkan. Akibat selanjutnya hubungan antara ayah dan anak – anaknya menjadi kurang baik, sehingga sekecil apapun persoalan yang kemudian muncul bisa menimbulkan akibat yang sangat besar. Oleh karena itu, walaupun kesepakatan tidak multakharus ada tapi alangkah baiknya diusahakan. Agar hubungan baik antara orangtua dengan dengan anak kandung tetap terpelihara.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan tanah sebagai obyek hibah maka penghibahan yang dilakukan oleh pemberi hibah menjadi sah jika adanya peralihan hak atas tanah yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Sebagai mana diatur dalam Bab II tentang Pendaftaran Tanah pasal 19 Undang – Undang Pokok Agraria No: 5 tahun 1960. Pendaftaran tanah ini lebih lengkapnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 pasal 37 ayat ( 1 ) menyatakan :

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH selaku Notaris dan PPAT di Kota Denpasar pada tanggal 21 Juli 2005.

“peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahjan hak melalui lelang hanya didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Lebih lanjut mengenai proses pendaftaran peralihan hak karena pemindahan hak diatur dalam Peraturan Menteri Agraria / Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Tata cara penghibahan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria adalah sebagai berikut:

- a. Apakah pembuatan akta ini tidak dilarang oleh undang-undang.
- b. meminta keterangan dari kantor Badan Pertanahan Nasional bahwa bidang tanah tersebut sudah terdaftar atau bersertifikat atas nama yang mengalihkan hak, namun jika belum bersertipikat maka harus dibuktikan dengan :
  1. Pipil / Petok /Girik.
  2. Surat keterangan Kepala Desa atau Lurah dengan menggunakan formulir khusus, yang menerangkan kebenarannya mengenai kepemilikan dari pengalihan hak dengan dikuatkan oleh Camat.
  3. Melampirkan surat-surat seperti :
    - a. Surat silsilah yang disahkan oleh Kelian / Kepala Dusun dikuatkan oleh Kepala Desa atau Lurah serta Camat
    - b. Surat keterangan Waris yang dibuat dan disahkan oleh Kelian / Kepala Dusun dan dikuatkan oleh Kepala Desa atau Lurah serta Camat.

- c. Surat kuasa untuk menghibahkan, jika tanah tersebut merupakan tanah waris yang belum terbagi-bagi, disahkan oleh Kelian / Kepala Dusun dan dikuatkan oleh Kepala desa atau Lurah dan Camat,
  - d. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari ahli waris lainnya tentang tanah waris yang akan dihibah kepada bukan ahli waris. Surat ini dibuat oleh para pihak dengan disahkan oleh Kelian dan dikuatkan oleh Kepala Desa atau Lurah serta Camat.
4. Jika syarat-syarat diatas telah terpenuhi, maka dibuatkan akta hibah oleh PPAT, yang kemudian didaftarkan ke BPN ( Badan Pertanahan Nasional).
  5. Sebelum dibaliknamakan diadakan pengumuman di kantor Kepala Desa atau Lurah dan kantor Kecamatan/BPN selama 2 (dua) bulan. Maksudnya untuk memberikan kemungkinan kepada mereka yang menyanggah akan terjadinya penghibahan tersebut,
  6. Selesai pengumuman dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap penghibahan tersebut, baru diadakan pemindahan hak.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian diatas proses penghibahan dengan obyek tanah itu sah jika dilakukan dengan peralihan hak. Apabila obyek tanah yang akan dihibahkan merupakan hak milik dari pembeli hibah maka proses penghibahan lebih singkat. Para pihak yaitu pemberi hibah dan penerima hibah datang menghadap kepada PPAT untuk dibuatkan akta hibah yang digunakan dalam proses peralihan hak. Jadi disini tidak melibatkan pejabat umum ditingkat desa.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH selaku Notaris dan PPAT di Kota Denpasar pada tanggal 21 Juli 2005

Berbeda halnya jika objek hibah yaitu tanah bukan hak milik dari pemberi hibah maka proses hibahnya sangatlah panjang. Diawali dengan kesepakatan diantara keluarga / ahli waris pemberi hibah. Akibat pernyataan tersebut mereka tidak keberatan terhadap hibah tersebut dan tidak mempermasalahkan kedudukan dari penerima hibah tersebut.

Oleh karenanya hibah tersebut telah terjadi pada saat adanya pernyataan tidak keberatan dari ahli waris pemberi hibah. Surat pernyataan tidak keberatan ini dibuat oleh pihak dan disaksikan oleh Kelian / Kepala Dusun selanjutnya ke Kepala Desa atau Lurah kemudian ke Camat untuk pengesahan lebih lanjut. Jadi surat pernyataan tidak keberatan ini berfungsi sebagai alat bukti tertulis bagi masyarakat setempat. Didalam pembuktian ada 2 alat bukti tertulis terdiri dari akta dibawah tangan dan akta otentik sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata. Dikaitkan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh para pihak dan disaksikan oleh Kelian / Kepala Dusun maka alat bukti tertulis ini dapat dipersamakan dengan alat bukti otentik. Oleh karena itu peranan pejabat umum dalam hal ini, Kelian / Kepala Dusun adalah sebagai saksi/ pengesah dari surat pernyataan yang dibuat oleh para pihak. Surat pernyataan ini sebagai alat bukti tertulis bagi masyarakat adat setempat adalah bukti yang sempurna dimuka hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 1870 KUH Per yang berbunyi :

“ suatu akta otentik memberikan diantara pihak beserta ahli warisnya / orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”

Selain surat pernyataan tidak keberatan ini, juga harus ada surat silsilah, surat keterangan waris serta surat-surat keterangan lainnya seperti tersebut diatas. Jika syarat-syarat sudah terpenuhi maka proses selanjutnya dibuatlah akta hibah oleh

PPAT. akta hibah ini merupakan akta otentik sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata, karena dibuat oleh pejabat umum sebagaimana ternyata dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 dalam pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan adanya bukti yang otentik tersebut maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk pemindahan hak atau balik nama kepada si anak perempuan sebagai penerima hibah. Sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada anak perempuan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan zaman yang semakin maju mempengaruhi rasa keadilan serta kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Seperti masyarakat adat di Bali yang menganut kekerabatan patrilineal dimana hanya anak laki-laki sebagai ahli waris. Pada kenyataannya hukum adat Bali yang sifatnya luwes dan terbuka menyesuaikan dengan perkembangan zaman melalui aturan adatnya yaitu awig-awig memperbolehkan pemberian warisan berupa tanah kepada anak perempuan melalui hibah yang disebut Jiwadana atau Tetatadan.
2. Proses pelaksanaan pemberian tanah kepada anak perempuan di Bali, berdasarkan awig-awignya dapat diberikan pada saat orang tuanya masih hidup. Dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari ahli waris lainnya yang kemudian dibuatkan akta hibah dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan selanjutnya didaftarkan di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk balik nama / pemindahan haknya yang memberikan kepastian hukum bagi anak perempuan sebagai pemilik baru tanah tersebut.

## **B. Saran – saran**

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Berhubungan dengan pemberian tanah kepada anak perempuan, hendaknya pihak yang terkait dalam penyusunan awig-awig adat dalam hal ini prajuru adat, perlu memasukkan secara tegas dan jelas mengenai cara pemberian tanah kepada anak perempuan yaitu dengan pembuatan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari ahli waris lain yang harus diketahui oleh klian adat, kepala desa atau lurah serta camat dan kemudian dibuatkan akta hibah untuk kepastian hukumnya secara nasional.
2. Walaupun pewaris berhak dan bebas dalam melakukan peralihan harta peninggalan, khususnya dalam pemberian tanah kepada anak perempuan, hendaknya tidak melanggar tata cara dresta, agama, dan hukum yang berlaku baik hukum adat maupun hukum nasional.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Artadi, I Ketut, 1981, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Cetakan Pertama, Denpasar, Penerbit CV. Mas Bali Bekerja sama dengan bagian Penerbit Fakultas Hukum UNUD.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Atmaja, Cok Gde, 1981, *Pengantar Hukum Kewarisan Adat Bali*, Denpasar, Staf LPPH (Lembaga Penyuluhan dan Pelayanan Hukum) cabang Bali.
- Beni, I Wayan, 1980, *Hukum Adat Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Denpasar, Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.
- Beni, I Wayan dan Ngurah Sagung, 1983, *Hukum Adat Didalam Yurisprudensi Indonesia*, Denpasar, Surya Jaya.
- Dharmayuda Suasthawa, I Made, 2001, *Desa Adat Kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Denpasar, PT. Upada Sastra.
- Hadikusuma, Hilman, 1996, *Hukum Waris Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Sastra, Islam*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Haar, Ter, 1986, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh Soebekti Poesponoto, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Kajeng, I Nyoman, 1970 / 1971, *Sarasamucaya*, Proyek Penerbit Kitab Suci Hindu dan Budha Dirjen Bimas Hindu Budha Denpasar, Jakarta, Departemen Agama RI.
- Korn, V.E, 1978, *Het Adat Recht Van Bali*, terjemahan oleh I Gede Wayan Pangkat, Hukum Adat Kekeluargaan Bali, Cetakan Kedua, Denpasar, Penerbit Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum Unud.
- Lestawi, I Nengah, 1999, *Hukum Adat*, Surabaya, Paramita.

- Mahkamah Agung Proyek Penelitian Hukum Adat, *Penelitian Hukum Adat tentang Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar*, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Mohammad, Bushar, 1995, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita
- Nasution, S, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Pudja, I Gede, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresipir Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Cetakan I, Jakarta, Seleka Group.
- Penetje, I Gede, 1986, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Cetakan Pertama, Denpasar, CV. Kayumas.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan ketujuh, Bandung, Penerbit Sumur.
- Saragih, Djaren, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Tarsito.
- Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Bina Cipta.
- Sudiyat, Iman, 1983, *Peta Hukum Waris Indonesia*, Jakarta, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional.
- Sugangga, IGN, 1995, *Hukum Waris Adat*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Sugiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Surpha, I Wayan, 1995, *Eksistensi Desa Adat di Bali Dengan Diundangkannya UU No. 5 Tahun 1979 ( tentang Pemerintahan desa )*, Denpasar, Upada Sastra.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan keempat, Jakarta, CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soepomo, 1993, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Soeripto, K.R.M.H., 1973, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Di Bali*, Jember, Fakultas Hukum Negeri Jember.

- Tamakiran, 1987, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung, Pionir Jaya.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung.
- Windia, Wayan P, 1997, *Tanya Jawab Hukum Adat Bali*, Denpasar, Upada Sastra.
- Wirtha Geriadhi, I Ketut dan I Ketut Wirawan, 1995, *Eksistensi Hukum Adat Waris Bali Dalam Hubungannya Dengan Hukum Nasional*, Denpasar, Majelis Pembinaan Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali.

## **B. Peraturan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgelijk Wetboek ) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudinio, 1996, Cet. 28, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Awig-awig Adat Banjar Taman, Kelurahan Sanur, Kota Denpasar.